



**PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA  
NOMOR : W11-A13/ 44 /KU.01/1/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN  
PPABP (PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI)  
PADA PENGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2021**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi belanja pegawai, dipandang perlu menetapkan Staf Pengelola Keuangan PPABP (Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) pada Pengadilan Agama Salatiga;
- c. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai PPABP (Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang;

11. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Memperhatikan : **DIPA Pengadilan Agama Salatiga (400920) TA 2021 Nomor: SP DIPA-005.01.2.400920/2021 tanggal 23 November 2020;**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PPABP (PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI) PADA PENGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2021;

KESATU : Menetapkan Sdri. **Mir'atul Hidayah, S.H.I. NIP. 19851114 200912 2 003** sebagai **Staf Pengelola Keuangan PPABP (Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai)** Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Tugas Staf Pengelola Keuangan PPABP (Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) sebagaimana dimaksud adalah mengelola administrasi belanja pegawai sesuai SP-DIPA Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Salatiga  
pada tanggal : 4 Januari 2021  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PENGADILAN AGAMA SALATIGA



**SITI KHALIMAH**